



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2019-2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan Tim penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir akan dilakukan penilaian kerja, perlu membentuk Tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah oleh Pejabat yang berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2019-2022.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal :


- a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional; dan
- b. Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural yang menunjukkan prestasi kerja, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, TIM berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


RAIS D. ADAM


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan RB RI di Jakarta;
3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.

LAPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 71 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 PERIODE TAHUN 2019-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 PERIODE TAHUN 2019 - 2022

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	ANGGOTA	
4.	INSPEKTUR	ANGGOTA	
5.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
M. RAIS D. ADAM